

Implementasi UU Cipta Kerja dalam Pengembangan UMKM Batik: Studi Kasus di Kampung Batik Turi, Blitar

Olivia Agustina^{1*}, Eko Adi Susilo², Jalu Sora Wicitra³

^{1,2,3} Universitas Islam Balitar, Indonesia

*olivia99@gmail.com

Alamat: Jalan Majapahit No. 2- 4, Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 6613

Korespondensi penulis: olivia99@gmail.com

Abstract. *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) serve as a key pillar of Indonesia's national economy, contributing significantly to the Gross Domestic Product (GDP) and employment absorption. Nevertheless, MSME actors continue to face various challenges, including limited access to capital, low digital literacy, and bureaucratic hurdles in business licensing. Law Number 11 of 2020 on Job Creation (UU Cipta Kerja) was introduced as a regulatory breakthrough to address these obstacles by simplifying bureaucracy, offering business incentives, and easing access to digital markets. This study focuses on the implementation of this policy in Kampung Batik Turi, Blitar City, a hub of local wisdom-based MSMEs. The research aims to analyze the local-level application of the Job Creation Law, identify supporting and inhibiting factors, and assess its impact on the growth and independence of batik MSME actors. The findings are expected to offer practical recommendations to strengthen the alignment between national regulation and the actual needs of regional MSMEs, fostering more inclusive and sustainable MSME empowerment.*

Keywords: MSMEs, Job Creation Law, Blitar

Abstrak. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Meski demikian, pelaku UMKM masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses permodalan, literasi digital yang rendah, dan kesulitan perizinan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hadir sebagai langkah regulatif untuk mengatasi hambatan tersebut melalui penyederhanaan birokrasi, insentif usaha, serta kemudahan akses pasar digital. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan tersebut di Kampung Batik Turi, Kota Blitar, yang merupakan sentra UMKM berbasis kearifan lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan UU Cipta Kerja di tingkat lokal, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta menilai dampaknya terhadap pertumbuhan dan kemandirian pelaku UMKM batik. Hasil kajian diharapkan memberikan rekomendasi yang relevan guna memperkuat hubungan antara regulasi nasional dan kebutuhan riil UMKM daerah, serta menciptakan pemberdayaan UMKM yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: UMKM, UU Cipta Kerja, Blitar

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama menjadi penggerak utama perekonomian nasional Indonesia. Dalam situasi ekonomi yang dinamis dan tidak menentu, sektor ini terbukti memiliki daya tahan tinggi serta kemampuan adaptif terhadap perubahan. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, hingga tahun 2023, UMKM menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Angka tersebut menunjukkan bahwa UMKM bukan hanya pelengkap dalam sistem ekonomi nasional, melainkan aktor utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan merata (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023).

Namun demikian, pelaku UMKM masih dihadapkan pada berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan akses terhadap permodalan, rendahnya literasi digital, kesulitan dalam pengurusan perizinan, kurangnya inovasi produk, hingga minimnya kemampuan manajerial. Tantangan ini menjadi lebih kompleks pada level lokal, khususnya bagi UMKM berbasis kearifan lokal seperti industri batik rumahan, yang tidak jarang mengalami keterbatasan dalam menjangkau dukungan struktural maupun informasi kebijakan.

Sebagai respons terhadap berbagai permasalahan tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Regulasi ini membawa pendekatan baru melalui skema omnibus law yang bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi, mempercepat proses perizinan berbasis risiko, mengintegrasikan sistem Nomor Induk Berusaha (NIB), serta memberikan berbagai bentuk insentif fiskal dan non-fiskal. Dalam kerangka tersebut, UU Cipta Kerja diharapkan menjadi landasan regulatif yang mampu menciptakan ekosistem usaha yang kondusif, khususnya bagi pelaku UMKM di daerah.

Meskipun secara normatif kebijakan ini menawarkan kemudahan, implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi sejumlah persoalan. Kampung Batik Turi di Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar merupakan salah satu contoh konkret dari tantangan tersebut. Sebagai kawasan sentra batik yang telah berkembang secara turun-temurun, para pelaku usaha di wilayah ini masih banyak yang belum memahami secara utuh mekanisme NIB, sistem perizinan berbasis risiko, dan fasilitas digitalisasi yang ditawarkan oleh pemerintah. Beberapa bahkan belum memiliki izin usaha formal atau masih menggunakan sistem perizinan konvensional. Hasil wawancara pendahuluan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai skema-skema baru tersebut, apalagi pendampingan teknis dalam penerapannya.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dan realitas yang dihadapi pelaku usaha di lapangan. Situasi ini mengindikasikan pentingnya kajian akademik untuk memahami bagaimana kebijakan nasional diimplementasikan secara nyata di daerah, serta bagaimana efektivitasnya dalam memberdayakan UMKM berbasis lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam mendorong pengembangan UMKM di Kampung Batik Turi, Kota Blitar. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut serta menilai dampak

nyata terhadap pertumbuhan, keberlanjutan, dan kemandirian UMKM batik lokal. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi penguatan sinergi antara kebijakan nasional dan kebutuhan kontekstual pelaku usaha di daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi lokal, khususnya dalam implementasi kebijakan yang menysasar sektor UMKM. Melalui kewenangan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan mampu menyesuaikan kebijakan pusat dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakatnya. Menurut Kaho dalam Jimung (2005), pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan daerah karena memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Menurut Ristanti dan Handoyo (2017), pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga sebagai bagian dari upaya mendorong daerah agar mampu memaksimalkan potensi lokal untuk pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Ruang lingkup peran ini diperkuat dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama antar pemangku kepentingan, seperti lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha, dan akademisi, guna mengembangkan potensi lokal termasuk industri kreatif berbasis batik seperti di Kampung Turi. Dalam konteks ini, Prasetyo (2022) menjelaskan bahwa keberhasilan pengembangan UMKM sangat ditentukan oleh komitmen dan inovasi kebijakan pemerintah daerah, baik dalam hal regulasi, fasilitasi, maupun pendampingan.

Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan proses sosial yang bertujuan meningkatkan kapasitas individu atau kelompok agar lebih berdaya dalam mengelola kehidupan sosial dan ekonominya secara mandiri. Mardikanto dan Soebiato (2013) menekankan bahwa pemberdayaan mencakup penguatan potensi, partisipasi aktif, dan pengembangan kemandirian masyarakat dalam mengambil keputusan. Dalam konteks UMKM, pemberdayaan berarti memberikan akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi, pelatihan, dan informasi pasar.

Lestari (2020) menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM yang berbasis kearifan lokal terbukti lebih efektif dalam menciptakan keberlanjutan usaha. Hal ini juga sejalan dengan pendekatan partisipatoris yang diuraikan oleh Ife dan Tesoriero (2008), bahwa masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan, bukan sekadar objek. Oleh karena itu,

program pemberdayaan UMKM seperti pelatihan manajerial, fasilitasi perizinan usaha, dan digitalisasi menjadi sangat krusial dalam mendukung keberlanjutan sektor ini.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2020), jumlah usaha mikro di Kota Blitar menunjukkan dominasi pelaku usaha skala kecil dan mikro yang tersebar di berbagai kecamatan. UMKM didefinisikan sebagai usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan modal dan hasil penjualan tahunan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam undang-undang tersebut, UMKM dilandasi oleh sejumlah asas, yaitu asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, dan kemitraan. Asas-asas ini menjadi landasan moral dan operasional untuk menciptakan ekosistem usaha yang inklusif dan berkeadilan. Adapun tujuan pengembangan UMKM adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha mikro dan kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, serta meningkatkan peranannya dalam pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, memberikan penguatan terhadap UMKM melalui penyederhanaan perizinan, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), akses pembiayaan, dan insentif perpajakan. Langkah ini bertujuan menciptakan ekosistem usaha yang lebih kompetitif bagi UMKM di tengah tantangan ekonomi digital dan globalisasi. Nurfalah (2021) mencatat bahwa implementasi UU Cipta Kerja memberi peluang besar bagi UMKM untuk berkembang, namun efektivitasnya masih bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dan kesiapan pelaku UMKM dalam menyerap kebijakan.

Sebagai pelaku utama dalam pengembangan UMKM, masyarakat juga dituntut memiliki pola pikir kewirausahaan yang adaptif. Menurut Abid (2021), keberhasilan UMKM dalam memanfaatkan peluang kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan individu untuk belajar, berinovasi, dan memiliki orientasi jangka panjang dalam berbisnis. Oleh karena itu,

pengembangan UMKM bukan hanya bergantung pada dukungan kebijakan, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusianya.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan yang menentukan apakah kebijakan yang telah dirumuskan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Implementasi bukan sekadar pelaksanaan teknis, tetapi proses kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Van Meter dan Van Horn (1975) mengembangkan model implementasi kebijakan yang terkenal, yaitu model top-down, yang menekankan pada enam variabel penting: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta sikap pelaksana kebijakan terhadap kebijakan itu sendiri.

Model ini relevan untuk memahami keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM oleh pemerintah daerah. Prasetyo (2022) menggarisbawahi bahwa pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kualitas koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat sasaran. Dalam konteks pemberdayaan UMKM, pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya menjalankan program secara administratif, tetapi juga membangun pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif agar kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan pelaku UMKM di lapangan.

Undang-Undang Cipta Kerja

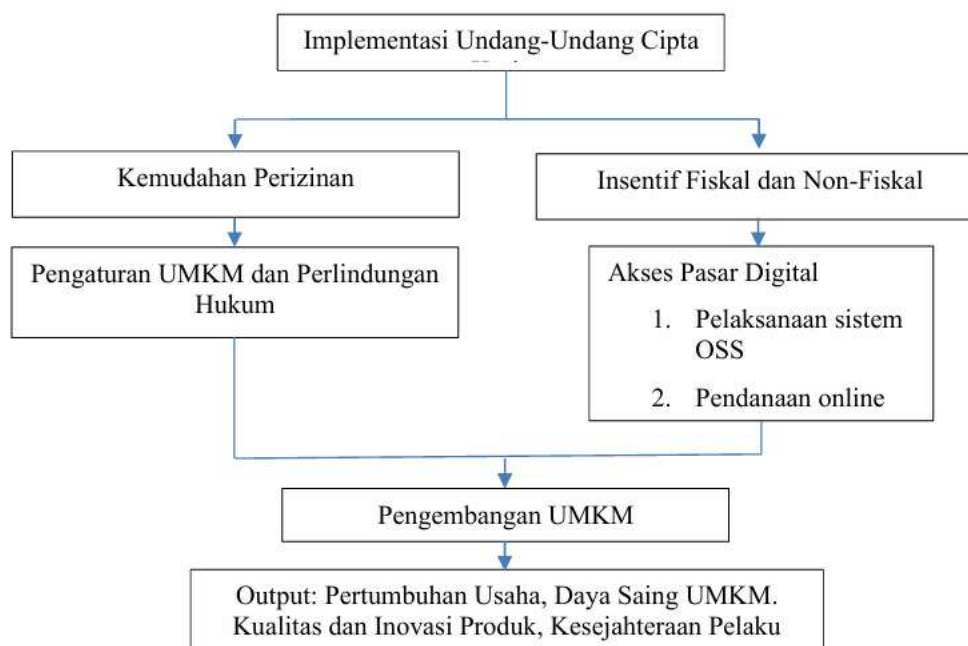
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) memiliki peran penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dengan menyederhanakan regulasi dan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM. UU ini memperkenalkan sistem perizinan berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS), yang mempermudah UMKM mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam waktu singkat. Selain itu, UU ini memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah serta pendampingan dan perlindungan hukum bagi UMKM. Pemerintah juga diwajibkan menyediakan tempat promosi dan pengembangan UMKM di infrastruktur publik seperti terminal, bandara, dan pelabuhan untuk meningkatkan akses pasar. Selain itu, pelaku UMKM dapat mendirikan perseroan perorangan tanpa akta notaris, mempermudah legalitas usaha dan akses pembiayaan formal (Neraca Hukum, 2020).



Gambar 1. Peta sederhana UU Cipta Kerja

Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian teoritis, penelitian ini bertumpu pada beberapa konsep utama yang saling berkaitan. Adapun kerangka konseptual yang digambarkan dalam sebuah diagram alur, dibuat dengan dianalisisnya masalah empiris sehingga didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut.



Gambar 2. Diagram alir kerangka konseptual

Pertama, pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan publik, memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengembangan UMKM di daerahnya sesuai prinsip otonomi daerah (Ristanti & Handoyo, 2017). Kedua, pemberdayaan menjadi pendekatan strategis dalam penguatan kapasitas UMKM agar mandiri dan berdaya saing, sebagaimana ditekankan oleh Mardikanto dan Soebiato (2013). Ketiga, UMKM sebagai objek dan subjek pembangunan ekonomi lokal, memiliki peran vital dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi (Abid, 2021; Nurfalah, 2021). Keempat, implementasi kebijakan publik dijadikan kerangka untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah daerah berjalan efektif, dengan merujuk pada model Van Meter dan Van Horn (1975). Kelima, korelasi antara kebijakan pemberdayaan UMKM dan UU Cipta Kerja menjadi fokus penting dalam melihat kebaruan pendekatan regulasi yang berdampak langsung terhadap pelaku usaha mikro. Dengan mempertemukan seluruh konsep ini, kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai hubungan antara peran pemerintah daerah, kebijakan pemberdayaan, dan implementasi kebijakan terhadap penguatan UMKM di Kota Blitar.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM oleh pemerintah daerah di Kampung Wisata Batik Kembang Turi, Kota Blitar.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara menyeluruh konteks sosial, dinamika pelaksanaan kebijakan, serta respons para pelaku yang terlibat langsung di lapangan.

Subjek penelitian terdiri atas aparaturnya pemerintahan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar, aparaturnya Kelurahan Turi, pengelola Kampung Wisata Batik, dan pelaku UMKM. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terkait pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM di wilayah tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Instrumen utama berupa pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan indikator pelaksanaan kebijakan publik, seperti kejelasan tujuan, sumber daya pendukung, karakteristik pelaksana, komunikasi lintas sektor, kondisi lingkungan sosial dan ekonomi, serta sikap atau disposisi pelaksana terhadap kebijakan.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan dan memfokuskan informasi penting, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan matriks, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap melalui interpretasi mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan.

Model penelitian yang digunakan dalam studi ini menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, yang dievaluasi berdasarkan realitas empiris di lokasi penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kampung Batik Turi Kota Blitar

Kampung Batik Turi terletak di Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur. Kawasan ini dikenal sebagai sentra batik khas Blitar yang memadukan motif tradisional dengan nilai lokal kearifan budaya. Keberadaan Kampung Batik Turi berperan penting dalam mendukung program pengembangan ekonomi kreatif berbasis komunitas di Kota Blitar. Selain sebagai kawasan produksi batik, lokasi ini juga menjadi

destinasi wisata edukasi batik yang dikembangkan secara partisipatif oleh warga dan pemerintah daerah.

Kegiatan ekonomi utama di kampung ini adalah produksi dan penjualan batik, baik dalam bentuk kain maupun produk turunan seperti pakaian, tas, dan cinderamata. Dukungan infrastruktur seperti rumah produksi, galeri batik, serta pelatihan membatik turut memperkuat peran kampung ini dalam pemberdayaan masyarakat lokal. Kegiatan penelitian dilaksanakan di lokasi ini karena relevansi konteksnya dengan topik pengembangan UMKM berbasis kebijakan pemerintah pusat, khususnya melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

2. Anggota Pengurus Kampung Batik Turi Kota Blitar

Struktur organisasi pengurus Kampung Batik Turi terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa koordinator bidang seperti pelatihan, pemasaran, produksi, dan hubungan masyarakat. Kepengurusan bersifat kolektif dan didasarkan pada musyawarah warga dengan dukungan dari kelurahan dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar. Peran pengurus sangat strategis dalam menjembatani komunikasi antara pelaku UMKM dengan pihak eksternal, termasuk pemerintah dan mitra usaha. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan ketua dan anggota pengurus, serta dokumentasi kegiatan lapangan.

Hasil Penelitian

1. Implementasi UU Cipta Kerja dalam Mendukung Pengembangan UMKM di Kampung Batik Turi

Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan pengaruh positif terhadap pengembangan UMKM di Kampung Batik Turi, khususnya dalam hal kemudahan perizinan dan akses terhadap program pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, pelaku UMKM di kampung ini merasakan kemudahan dalam mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS (Online Single Submission), yang mempercepat proses legalisasi usaha mereka.

Selain itu, implementasi kebijakan juga tampak pada dukungan fasilitasi pelatihan, akses modal usaha, dan promosi produk yang terintegrasi dengan program pemerintah daerah. Keberadaan lembaga pendamping seperti Dinas Koperasi dan UMKM menjadi perpanjangan tangan kebijakan pusat dalam mendampingi para pelaku usaha di tingkat lokal.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Pengembangan UMKM di Kampung Batik Turi

Implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), tidak lepas dari keberadaan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya di tingkat lokal. Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Kampung Batik Turi, terdapat sejumlah faktor yang berperan sebagai pendukung maupun penghambat dalam penerapan regulasi tersebut terhadap sektor UMKM.

a) Faktor Pendukung Implementasi

Faktor pendukung merupakan elemen-elemen yang secara signifikan mendukung tercapainya tujuan kebijakan. Dalam konteks Kampung Batik Turi, tiga faktor utama yang mendukung implementasi UUCK terhadap pengembangan UMKM adalah sebagai berikut:

1) Komitmen Pemerintah Daerah

Komitmen Pemerintah Daerah, khususnya melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar, menjadi fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan UUCK. Pemerintah daerah secara aktif melaksanakan sosialisasi terkait substansi dan manfaat regulasi ini bagi pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah menyediakan layanan pendampingan teknis administratif, seperti pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pelatihan legalitas usaha, yang mempermudah proses formalisasi bisnis kecil menengah. Komitmen ini tercermin pula dalam penyediaan fasilitas pelatihan, promosi produk UMKM, dan kerja sama lintas sektor untuk memperluas akses pasar.

2) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan UMKM, khususnya warga Kampung Batik Turi, menunjukkan kecenderungan yang positif. Warga secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan membatik, pengelolaan usaha, serta partisipasi dalam bazar dan festival batik lokal. Partisipasi ini mencerminkan tingginya rasa kepemilikan terhadap proses pengembangan ekonomi komunitas. Selain itu, peran kelompok sadar wisata dan pengurus kampung turut memperkuat keberlanjutan program, melalui pengelolaan kegiatan berbasis gotong royong dan sinergi komunitas. Tingkat keterlibatan warga dalam kegiatan pelatihan, promosi produk, dan event lokal cukup tinggi.

3) Akses Digitalisasi

Digitalisasi menjadi faktor pendukung yang strategis dalam mengembangkan UMKM, terutama pada aspek pemasaran. Beberapa pelaku UMKM di Kampung Batik

Turi telah mulai memanfaatkan platform digital seperti media sosial, marketplace, dan website desa wisata dalam mempromosikan produk batik mereka secara daring. Hal ini membuka peluang bagi produk batik Turi untuk dikenal lebih luas di pasar luar daerah. Program pelatihan digital marketing yang difasilitasi oleh dinas terkait turut meningkatkan kapasitas adaptif pelaku usaha dalam menghadapi era transformasi digital.

b) Faktor Penghambat Implementasi

Di sisi lain, proses implementasi UUCK juga menemui berbagai tantangan yang perlu diatasi agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara optimal. Terdapat tiga hambatan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini antara lain.

1) Tingkat Literasi Digital yang Masih Rendah

Meskipun akses terhadap teknologi digital sudah tersedia, tidak semua pelaku UMKM memiliki kemampuan memadai dalam mengoperasikan sistem daring seperti OSS (Online Single Submission). Sebagian besar pelaku usaha merupakan generasi lanjut usia dengan keterbatasan pemahaman terhadap penggunaan aplikasi digital. Hal ini berdampak pada lambatnya proses legalisasi usaha dan kurang maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan bisnis.

2) Keterbatasan Modal dan Peralatan Produksi

Faktor klasik seperti minimnya akses terhadap modal usaha dan peralatan produksi yang kurang memadai masih menjadi persoalan yang signifikan. Keterbatasan ini membatasi kapasitas produksi pelaku UMKM, terutama ketika permintaan meningkat dalam momen tertentu, seperti pameran atau musim liburan. Meskipun telah tersedia program bantuan modal dari pemerintah, prosedur pengajuan yang kompleks dan persyaratan administratif sering kali menjadi hambatan tersendiri.

3) Kurangnya Akses Jaringan Pasar Nasional

Produk batik dari Kampung Turi umumnya masih dipasarkan secara lokal dan belum menembus pasar nasional secara signifikan. Keterbatasan jaringan distribusi dan mitra usaha di luar daerah menyebabkan pelaku UMKM belum mampu mengembangkan pasar yang lebih luas. Selain itu, minimnya strategi branding dan sertifikasi produk juga menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing di pasar yang lebih kompetitif.

3. Dampak dari Penerapan UU Cipta Kerja terhadap Pertumbuhan dan Kemandirian UMKM di Kampung Batik Turi

Penerapan UU Cipta Kerja memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan dan kemandirian UMKM. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah UMKM terdaftar secara legal, peningkatan volume produksi, serta diversifikasi produk yang ditawarkan. Legalitas usaha memungkinkan pelaku UMKM untuk mengakses program permodalan dari lembaga keuangan formal.

Dari sisi kemandirian, pelaku usaha mulai menunjukkan peningkatan dalam kemampuan mengelola usaha secara profesional, termasuk dalam aspek manajerial dan pemasaran. Implikasi positif lainnya adalah meningkatnya minat generasi muda untuk terlibat dalam sektor batik, yang turut menjaga keberlangsungan tradisi serta memperluas cakupan inovasi produk.

Pembahasan

Hasil penelitian menguatkan teori implementasi kebijakan publik yang menekankan pentingnya peran aktor lokal dan konteks sosial dalam efektivitas penerapan kebijakan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Edwards (1980) yang menyoroti empat variabel penting dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Kampung Batik Turi menunjukkan bahwa ketika variabel komunikasi dan sumber daya difasilitasi secara efektif, implementasi kebijakan menjadi lebih adaptif dan berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan, sebagaimana ditekankan dalam pendekatan pemberdayaan komunitas oleh Ife dan Tesoriero (2008).

Namun, keterbatasan literasi digital dan akses pasar mengindikasikan perlunya intervensi lanjutan berupa pelatihan intensif dan perluasan jejaring usaha. Hal ini selaras dengan hasil studi Prasetyo (2022) yang menekankan bahwa pengembangan UMKM membutuhkan sinergi antara regulasi dan dukungan teknis berkelanjutan.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian implementasi kebijakan publik pada konteks lokal berbasis komunitas. Secara terapan, hasil ini menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan berbasis kebutuhan nyata pelaku UMKM.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kampung Batik Turi Kota Blitar, dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan dampak

positif terhadap proses legalisasi, akses pembinaan, serta pengembangan kapasitas pelaku UMKM di tingkat lokal. Pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Koperasi dan UMKM, menunjukkan komitmen dalam mendukung pelaksanaan regulasi ini melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta fasilitasi perizinan usaha. Partisipasi aktif masyarakat dan pemanfaatan teknologi digital turut memperkuat proses pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Namun demikian, kendala seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan modal usaha, serta belum optimalnya jaringan distribusi menjadi hambatan yang perlu segera diatasi agar implementasi kebijakan dapat lebih merata dan inklusif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya program peningkatan kapasitas digital yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM, terutama dalam hal pemanfaatan OSS dan pemasaran daring. Pemerintah juga disarankan untuk memperluas akses pembiayaan usaha yang lebih ramah prosedur serta menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta guna membuka akses pasar nasional. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup wilayah yang terbatas di satu kampung tematik, sehingga hasil temuan tidak dapat digeneralisasikan secara luas. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan cakupan geografis dan pendekatan komparatif yang lebih luas sangat dianjurkan untuk memperkaya pemahaman tentang efektivitas implementasi kebijakan ini di berbagai konteks lokal lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Blitar, khususnya Dinas Koperasi dan UMKM, serta Pemerintah Kelurahan Turi yang telah memberikan akses dan informasi selama proses pengumpulan data. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh narasumber di Kampung Batik Turi Kota Blitar yang telah meluangkan waktu dan memberikan kontribusi data yang sangat berarti bagi kelancaran penelitian ini. Artikel ini merupakan bagian dari tugas akhir dalam bentuk skripsi yang disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik pada program sarjana. Segala bentuk saran, dukungan, dan bimbingan dari dosen pembimbing serta rekan-rekan akademik sangat membantu dalam proses penyusunan dan penyelesaian karya ilmiah ini.

DAFTAR REFERENSI

- Abid, M. (2021). Belajar Memulai Bisnis UMKM. *Entrepreneurial Mindsets & Skill*, 35, 35.
- Astutik, Fitri. (2021). *Kajian Perkembangan Kampung Wisata Batik Kembang Turi Blitar*.

Gelar: Jurnal Seni Budaya, ISI Surakarta.

- BPS. (2020). <https://blitarkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTI4OCMx/jumlah-usaha-mikro-menurut-kecamatan-dan-kategori-usaha-di-kota-blitar-2020.html>, diakses tanggal 29 April 2025.
- Edwards, G. C. III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Harahap, N. (2020). Penelitian kualitatif
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation* (3rd ed.). Australia: Pearson Education.
- Lestari, R. A. (2020). Strategi pemberdayaan UMKM berbasis kearifan lokal di Kampung Batik. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 18(2), 112–120.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nurfalah, D. (2021). Analisis dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 21(1), 45–53.
- Neraca Hukum. (2020). *Neraca+4Hukum Online+4Kontrak Hukum+4Indonesia Baik*, diakses tanggal 29 April 2025.
- Prasetyo, A. (2022). Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 20–29.
- Pemerintah Kelurahan Turi, Kota Blitar. (2024). Beranda Kelurahan Turi Blitar. <https://kel-turi.blitarkota.go.id/beranda>, diakses tanggal 26 Mei 2025.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51*.
- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(1), 115–122.
- Sari, N. (2022). Kajian Perkembangan Kampung Wisata Batik Kembang Turi Blitar. *Academia.edu*. https://www.academia.edu/88910227/Kajian_Perkembangan_Kampung_Wisata_Batik_Kembang_Turi_Blitar, diakses tanggal 26 Mei 2025.
- TIMES Jatim. (2022). Mengunjungi Kampung Batik Kembang Turi Blitar, Berwisata Sambil Belanja. <https://jatim.times.co.id/news/wisata/kucc5ncus7/mengunjungi-kampung-batik-kembang-turi-blitar-berwisata-sambil-belanja>, diakses tanggal 25 Mei 2025.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>.